

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, dimana kita dihadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan/mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik dan yang paling berkembang adalah media sosial. Salah satu Media sosial ini adalah Twitter. Media sosial ini menjadi salah satu alat dalam menyampaikan pendapat baik berupa saran ataupun kritik. Namun tidak bisa dipungkiri terdapat beberapa ujaran yang dimaksudkan untuk memprovokasi seseorang maupun kelompok untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau yang biasa dikenal sebagai ujaran kebencian (*hate speech*).

Ujaran kebencian (*hate speech*) ini bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa sebagai indikator kecerdasan ilmu bahasa, sama halnya dengan etika berkomunikasi. Etika adalah kesadaran dan pengetahuan mengenai baik dan buruk atas perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh manusia. Etika bisa terlihat dari cara para *netizen* (pengguna aktif media sosial) bertutur. Tidak adanya *filter* atau saringan yang sesuai dengan hukum merupakan awal dari penyalahgunaan media sosial di era *gadget*.

Penggunaan sosial media telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Permasalahan ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Namun masyarakat belum dapat membedakan perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut sehingga diperlukan filter yang dapat menjadi pengingat sebelum pengguna mengirim atau melakukan sesuatu di media sosial.

Purnamasari dan rekan-rekannya melakukan penelitian mengenai klasifikasi ujaran kebencian dengan metode *Support Vector Machine* dan *Information Gain* (Purnamasari dkk., 2018). Pada penelitian sebelumnya ini menggunakan dua kelas

data latih yaitu positif dan negative. Kelas data yang digunakan pada penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa kelas yang sesuai pelanggaran yang hukum yang berlaku. Sehingga pada penelitian selanjutnya ini akan menggunakan tujuh kelas data cuitan yang telah di sesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Metode klasifikasi yang digunakan adalah C4.5. Algoritma C4.5 merupakan algoritma klasifikasi pohon keputusan yang banyak digunakan karena memiliki kelebihan utama dari algoritma yang lainnya. Kelebihan algoritma C4.5 dapat menghasilkan pohon keputusan yang mudah diinterpretasikan, memiliki tingkat akurasi yang dapat diterima, efisien dalam menangani atribut bertipe diskret dan dapat menangani atribut bertipe diskret dan numerik. Dalam mengkonstruksi pohon, algoritma C4.5 membaca seluruh sampel data training dari storage dan memuatnya ke memori. Yang menjadi salah satu kelemahan algoritma C4.5 dalam kategori “skalabilitas” adalah algoritma ini hanya dapat digunakan jika data training dapat disimpan secara keseluruhan dan pada waktu yang bersamaan di memori.

Label atau kelas pada data cuitan telah disesuaikan dengan aturan atau hukum yang berlaku dalam menggunakan media sosial. Hukum yang mengatur kehidupan bermedia sosial tersebut adalah Pasal 207 KUHP dan 208 KUHP tentang penghinaan suatu kekuasaan negara di majelis umum, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai pencemaran nama baik, Pasal 29 UU ITE mengenai penyampaian ancaman dimuka umum, serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait ujaran kebencian kepada kelompok masyarakat tertentu atau SARA.

Dengan adanya pembuatan sistem menggunakan algoritma C4.5 ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan mengenai klasifikasi cuitan pengguna Twitter dengan baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang sistem klasifikasi menggunakan algoritma C4.5 ?.
2. Bagaimana menerapkan algoritma C4.5 untuk melakukan klasifikasi terhadap cuitan pada media sosial Twitter ?.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah yang ada di penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data penelitian ini menggunakan *dataset* berisi cuitan yang terdiri dari 50 data pada masing masing kelas.
2. Cuitan memiliki tujuh kelas (kategori) yang berbeda, pemberian kelas ini telah disesuaikan dengan UU ITE dan KUHP yang berlaku pada 2021.
3. Penelitian ini menggunakan metode *C4.5* untuk pengklasifikasian *cuitan*.
4. Penelitian ini dibuat menggunakan *python versi 3.8.10*.
5. Data Latih diambil melalui situs kaggle pada tanggal 20 Oktober 2021.
6. Data Uji diambil pada tanggal 25 Januari 2022.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Merancang sistem klasifikasi menggunakan algoritma *C4.5*.
2. Menerapkan algoritma *C4.5* untuk melakukan klasifikasi terhadap cuitan pada media sosial Twitter.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini yang dapat dirasakan oleh beberapa pihak, diantaranya yaitu :

1.5.1. Bagi Penulis

1. Sebagai implementasi ilmu dan media pembelajaran bagi penulis dalam bentuk penelitian ilmiah.
2. Penulis dapat memahami langkah-langkah beserta teori-teori mengenai metode yang digunakan yaitu *C4.5* dalam sebuah sistem klasifikasi.
3. Penulis dapat memahami langkah-langkah beserta teori-teori mengenai metode *Term Frequency Inverse Document Frequency* untuk melakukan ekstraksi fitur.

1.5.2. Bagi Pengguna

1. Memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan klasifikasi cuitan pada media sosial Twitter.

2. Membantu pengguna dalam mengatasi adanya cuitan negatif pada media sosial Twitter.
3. Membantu pengguna untuk melakukan pengecekan sebelum mengirimkan cuitan.
4. Membantu mengurangi cuitan – cuitan tidak pantas yang bermunculan pada media sosial Twitter.
5. Memberikan kenyamanan kepada pengguna dalam melakukan aktivitas di media sosial Twitter.